

Analisis Hukum Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia

Fikri Ainur Siddiq*

Universitas Wiraraja

Article history:

Submission June 2021

Revised June 2021

Accepted June 2021

*Corresponding author:

E-mail: fikrias1945@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang sering terjadi di dalam masyarakat, tepat praktek jual beli mudah dijumpai di pasar, setia penjual dan pembeli memiliki suatu kewajiban, kewajiban penjual yaitu memberikan barang jualannya kepada pembeli dan kewajiban pembeli yaitu memberikan uangnya terhadap penjual. Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah berita viral di media sosial dengan adanya sebuah pasal muamalah yang terletak di Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Dalam prakteknya pasar tersebut menggunakan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayaran. Penelitian menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Mata uang dinar dan dirham merupakan bukan mata uang sah sebagai alat transaksi pembayaran dalam jual beli di negara Indonesia, sebagai negara hukum mengani masalah mata uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam undang-undang tersebut menyatakan rupiah sebagai mata uang yang sebagai alat transaksi pembayaran jual beli. Setiap orang dilarang menggunakan mata uang selain rupiah sebagai alat transaksi pembayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seseorang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama pidana kurungan satu tahun dan denda sebanyak dua ratus juta rupiah.

Dengan adanya larangan penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran, maka perjanjian jual beli yang terjadi di pasar muamalah tersebut harus diketahui keabsahannya, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, adapun syarat sahnya perjanjian yaitu: adanya kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi perjanjian jual beli tersebut tidak sah secara hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian mengenai suatu sebab yang halah yang mempunyai pengertian perjanjian yang dibuat harus tidak bertentangan dengan kesusialaan dan undang-undang, yang

How to cite:

Siddiq, F. A. (2021). Analisis Hukum Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia. *Law and Justice Review Journal*. 1(1), 26 – 31. doi: 10.11594/lrjj.01.01.04

menggunakan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayaran.

Keywords: Mata Uang, Jual Beli dan Hukum nesia

Pendahuluan

Jual beli adalah suatu perjanjian yang terdiri dari para pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang jualannya kepada pihak pembeli dan pihak pembeli mempunyai kewajiban menyerahkan uangnya kepada pihak penjual, perjanjian jual beli dapat dijumpai di sebuah pasar. Pasar merupakan suatu tempat pusat perjanjian jual beli.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai mana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum, bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum. hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa yang berisi perintah, larangan atau anjuran. Di dalam negara hukum masyarakat dalam menjalankan kehidupannya harus perpatokan kepada hukum begitupun juga dengan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang sudah berlaku.

Mengenai perjanjian jual beli di Indonesia diatur mulai dari Pasal 1457-1540. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengertian jual beli dalam KUHPerdata suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki suatu mata uang sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. mata uang digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam kegiatan perjanjian jual beli baik lingkup nasional maupun lingkup internasional. Mata uang yang dimiliki negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, rupiah terdiri dari uang kertas dan uang logam yang bersimbolkan Rp.

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia dikejutkan dengan adanya transaksi jual beli yang menggunakan menggunakan koin dinar dan dirham di salah satu pasar muamalah tepatnya di jalan raya tanah baru, beji depok, jawa barat. Aparatur pemerintah dan aparaturnya melakukan penyelidikan dan penyidikan, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan aparaturnya menemukan sebuah bukti koin yang berupa dinar dan dirham yang dijadikan alat transaksi jual beli. dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut aparaturnya melakukan penangkapan terhadap pendiri pasar muamalah yang berinisial Zaim Saidi karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga keabsahan mengenai perjanjian jual beli tersebut harus dipertanyakan.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat menentukan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana akibat hukum penggunaan mata uang asing dalam transaksi jual beli di pasar muamalah. Tujuan Penelitian Ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum penggunaan mata uang asing dalam transaksi jual beli di pasar muamalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Pembahasan

Pasar merupakan suatu tempat transaksi jual beli, pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan kebutuhan. Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, peternak dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Tadinya, pertukaran terjadi di sembarang tempat. Lama kelamaan terbentuklah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi semacam pusat barter. Perkembangan berikutnya transaksi dilakukan dengan mata uang dengan nilai tertentu

sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang pun bisa membeli kebutuhannya. (Malano, 2011)

Pengertian pasar dalam pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu : "Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya". tidak semua barang dapat diperjual belikan dipasaran ada barang-barang tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas contoh : Senjata api, Narkoba dan lain-lain.

Mata uang sangat penting di dalam sebuah perjanjian jual beli karena mata uang dianggap suatu pembayaran yang sah, akan tetapi setiap negara memiliki mata uang tersendiri, contoh : seperti mata uang Dolar merupakan mata uang negara Amerika Serikat dan mata uang ringgit merupakan mata uang negara tetangga yaitu malaysia. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki sebuah mata uang sendiri yaitu Rupiah, mata uang rupiah merupakan sebuah mata uang yang harus dibanggakan dan dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Mengenai mata uang di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam Pasal 2 UU Mata uang menyatakan : "mata uang negara Kesatuan republik Indonesia adalah rupiah", mata uang rupiah adalah mata uang yang sah sebagai alat pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. mata uang rupiah terdiri dari dua macam, yaitu uang kertas dan uang logam.

Mata uang kertas rupiah memiliki ciri, ciri mata uang kertas rupiah tersebut tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) UU mata uang, yaitu :

- a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- b. frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";
- c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. nomor seri pecahan;

- f. teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ..."; dan
- g. tahun emisi dan tahun cetak.

Sedangkan ciri uang logam diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Mata Uang, dapun ciri tersebut, yaitu :

- a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- b. frasa "Republik Indonesia";
- c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
- d. tahun emisi.

Mata uang rupiah selain memiliki ciri umum juga memiliki ciri khusus pada desain, bahan dan teknik cetak yang bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Mata uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di dalam Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. larangan bagi setiap orang dalam penggunaan mata uang rupiah, yaitu :

- a. setiap orang dilarang meolak rupiah sebagai alat pembayaran untuk menyelesaikan kewajiban di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- b. Setiap orang dilarang meniru rupiah kecuali untuk kepentingan pendidikan.
- c. Seseorang dilarang merusak rupiah yang bertujuan untuk merendahkan mata uang rupiah sebagai simbol negara.
- d. Setaip orang dilarang memalsukan rupiah.
- e. Setiap orang dilarang memproduksi rupiah, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor dan menyimpan rupiah serta mendistribusikan alat cetak rupiah dan bahan baku rupiah untuk kepentingan pemalsuan mata uang rupiah.

Pada masa pandemic Covid-19 ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah pemberitaan di media sosial menetapkan pendiri pasar muamalah yang berinisial Zaim Saidi sebagai tersangka, pasar tersebut bertempat di jalan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Penetapan tersangka kepada Zaim Saidi diakarenakan

dalam prakteknya pasar muamalah tersebut Penggunaan transaksinya di menggunakan Uang Dinar dan Dirham yang merupakan mata uang di negara Jazirah Aarab, uang dinar dan dirham tersebut merupakan bukan mata uang sah sebagai alat transaksi pemyaran yang berlaku di Wilayah Negara Keasatuan Republik Indonesia. sedangkan rupiah wajin di gunakan sebagai alat transaksi pembayaran diwilayah republik Indonesia seperti yang tertuang di dalam Pasal 21 ayat (11) UU Mata Uang. Atas perbuatan tersebut Zaim Saidi dijerat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 33 UU mata uang dengan ancaman kurungan pidana paling lama satu tahun dan denda dua ratus juta rupiah.

Perjanjian jual beli yang di praktekkan di pasar mualah tersebut dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham, keabsahannya harus dipertanyakan dalam sebuah perjanjian dikarenakan penggunaan mata uang dan dirham dilarang dalam sebuah undang-undang sebagai alat transaksi pembayaran. Perjanjian jual beli dalam sistem hukum indonesia diatur mulai Pasal 1457-1540 (KUHPerdata).

Jual beli merupakan suatu perjanjian antar pihak yang saling mengikatkan dirinya dimana pihak satu yang sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Mengenai suatu hal perjanjian para pembuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHperdata, adapun syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat sahnya perjanjian pertama, adanya kata sepakat yang mempunyai artian para pihak mempunyai kehendak yang sama di dalam membuat suatu perjanjian dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Perjanjian yang dibuat dengan danya unsur paksaan atau kekhilafan perjanjian tersebut tidak mempunyai suatu kekuatan. Kekhilafan tidak akan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai persoalan barang yang

menjadi pokok suatu perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. suatu perjanjian batal apabila di dalam suatu perjanjian itu terdapat paksaan terhadap yang melkuakan suatu perjanjian atau yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepetingan dalam membuat perjanjian. penipuan juga dapat membatalkan suatu perjanjian apabila apabila penipuan tersebut dipakai oleh salah satu pihak yang mengakibatkan pihak lain melakukan sebuah perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian merupakan syarat kedua di dalam melakukan sebuah perjanjian, orang yang dikatakan cakap yaitu apabila, dalam Pasal 1329 KUHPerdat menyatakan "Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu". Mengenai orang yang tidak cakap melakukan sebuah perjanjian yaitu diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata :

1. anak yang belum dewasa.
2. orang yang ditaruh dalam pengampuan,
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Anak yang dikatakan belum dewasa dalam KUHperdata apabila berumur kurang lebih dari 21 tahun, seseorang yang dikatan sudah dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun tetapi menikah sudah bisa melakukan sebuah perjanjian. yang dikatakan seseorang dalam pengampuan atau perwalian di dalam Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Than 2019,

Pasal 47 : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Pasal 50 : " Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang

tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali., Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Seorang perempuan yang sudah menikah atau kawin pada awalnya tidak boleh melakukan suatu perjanjian apabila tidak mendapatkan izin dari suaminya, akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 UU Perkawinan : “kedudukan seorang istri seimbang dengan kedudukan seorang suami , sehingga seorang istri dapat melakukan suatu perbuatan hukum”.

Syarat ketiga suatu perjanjian adalah suatu persoalan tertentu, pasal 1333 KUHP data menentukan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Syarat sahnya perjanjian yang ke empat, suatu sebab yang tidak dilarang, Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Akan tetapi untuk menentukan suatu perjanjian itu melanggar kesusialaan sangat sulit, karena pengertian kesusialaan itu sendiri sangat abstrak, setiap daerah, adat atau suku mempunyai penilaian sendiri mengenai seseorang bertentangan dengan kesusialaan.

Syarat sahnya perjanjian Pertama mengenai kespakatan dan Kedua mengenai kecakapan merupakan sebuah syarat subjektif apabila perjanjian tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan persyaratan ke tiga mengenai pokok persoalan tertentu dan persyaratan keempat mengenai suatu sebab tidak terlarang, merupakan sebuah persyaratan yang objektif. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi

dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian jual beli yang menggunakan mata uang dinar dan dirham dalam wilayah Kesatuan republik Indonesia sah karena perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian mengenai suatu sebab yang halal, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kesimpulan

Pasar merupakan suatu tempat terbesar perjanjian jual beli, di dalam perjanjian jual beli tersebut penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan barang jualannya dan pembeli mempunyai kewajiban untuk memberikan uangnya. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Paasal 1 Ayat (3) UUD NKRI 1945, yang dikatakan negara hukum adalah pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat di dalam kehidupannya haru berdasarkan atas hukum. begitupun mengenai perjanjian jual beli, di negara Indonesia mengenai perjanjian jual beli diatur mulai dari Pasal 1457-1540 KUHP data. Pada masa pandemik COVID- 19 masyarakat Indonesia digemparkan dengan sebuah pemeritaan mengenai salah satu pasar yang terletak di Tanah Baru, Depok, Jawa Barat.

Pasar tersebut berbeda dengan pasar lain yang berada di seluruh indonesai, dikarenakan pasar tersebut dalam praktek jual belinya pembayarannya menggunakan mata uang dinar dan dirham. mata uang dinar dan dirham merupakan mata uang Negara Jazirah Arab. Mata uang dinar dan dirham merupakan mata uang tidak sah sebgai alat transaksi pembayaran di negara Indoneia. Rupiah merupakan mata uang yang sah sebagai transaksi pembarayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 UU Mata uang. Seseorang yang menggunakan mata uang selain rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijerak pasal 9 KUHP dan Pasal 33 UU Mata Uang dengan Penjara Kurungan Paling lama satu tahun dan dengan sebanyak dua ratus rupiah.

Perjanjian jual beli yang di pasar muamalh tersebut harus dibuktikan keabsahannya, dikarenakan penggunaan mata uang dirham dan dinar sebagai alat transaksi pembayaran,

akan tetapi penggunaan mata uang dinar dan dirham bukan mata uang yang sah sebagai alat transaksi pembayaran dinegara Indonesia. suatu perjanjian dianggap sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang tertuan dalam pasal 1320 KUHperdata yaitu :

1. adanya kata sepakat
2. cakan hukum
3. suatu hal tertentu
4. sebab yang halal

Melihat praktek jual beli yang terjadi dipasar muamalah tersebut mata uang dinar dan dirham sebagai alat pembayaran transaksi

jaul belinya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena dinar dan dirham mata uang yang tidak sah sebagai alat pembayaran jual beli di Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Herman Malano, (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan